

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMS-SK/IV/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT BUMI MEYADO IRIANDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT BUMI MEYADO IRIANDO** sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat nomor 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BUMI MEYADO IRIANDO**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 April 2019
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BUMI MEYADO IRIANDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT BUMI MEYADO IRIANDO** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu gergajian**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BUMI MEYADO IRIANDO**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT BUMI MEYADO IRIANDO** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 April 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT BUMI MEYADO IRIANDO

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi – 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Irr. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-1
8	Tim Auditor	Mansur, A.Md (Lead Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT BUMI MEYADO IRIANDO
	Lokasi	:	Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
	Kategori Ijin	:	IUIPHHK
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor : 05 tanggal 05 September 2016 oleh Notaris dan PPAT Priyo Handoko, SH Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0039423.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 05 September 2016
	Akta Perubahan Terakhir	:	Berita Acara Perseroan Terbatas PT BUMI MEYADO IRIANDO Nomor : 94 tanggal 20 Desember 2017 oleh Notaris dan PPAT Priyo Handoko, SH Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0203787 tanggal 21 Desember 2017
c.	Legalitas Izin Usaha	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Nomor : 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IUIPHHK (Kayu Gergajian)
e.	Jenis kayu yang digunakan*	:	Merbau, Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Rimba Campuran
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang*	:	5.900 m ³
g.	Penanggungjawab	:	Samsul Ahmad (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 4 April 2019, di Kantor Industri PT BUMI MEYADO IRIANDO	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis – Juma’at, 4 - 5 April 2019, di Kantor dan Industri PT BUMI MEYADO IRIANDO	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiser yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 5 April 2019, di Kantor Industri PT BUMI MEYADO IRIANDO	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Jumat 26 April 2019, di kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, di Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Akta Pendirian PT BUMI MEYADO IRIANDO Nomor: 05 tanggal 05 September 2016 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0039423.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 05 September 2016. ▪ Tersedia Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT BUMI MEYADO IRIANDO Nomor : 94 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Priyo Handoko, SH, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0203787 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUMI MEYADO IRIANDO.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Per-dagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP atas nama PT BUMI MEYADO IRIANDO Nomor: 43/29-02/PM/II/2017 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Februari 2017. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (4663).
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku/dicabut
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP A.n. PT BUMI MEYADO IRIANDO Nomor : 290214600112 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Februari 2016. Dokumen TDP tersebut sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 serta terdapat kesesuaian usaha yang dijalankan yaitu Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI: 46638).
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP A.n. PT BUMI MEYADO IRIANDO No : 80.563.011.8-955.000, SKT No : S-8055KT/WPJ.18/KP.0703/2016 dan SPPKP No : S-22PKP/WPJ.18/KP.0703/2018 yang diterbitkan KPP Pratama Manokwari, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dan terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal yaitu Nomor : 02.537.555.1-331.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen UKL dan UPL PT BUMI MEYADO IRIANDO yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/A-24

dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Izin Lingkungan Industri Sawn Timber Pengolahan Kayu PT Bumi Meyado Iriando di Kabupaten Teluk Bintuni dan terdapat kesesuaian dengan kegiatan usaha yang dijalankan. <ul style="list-style-type: none"> Tersedia laporan Pelaksanaan UKL dan UPL PT BUMI MEYADO IRIANDO Periode Bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 yang telah dilaporkan melalui Surat Direktur PT BUMI MEYADO IRIANDO No : 01/BMI/UKL-UPL/IV/2019 tanggal 15 April 2019 ke Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT BUMI MEYADO IRIANDO yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat No : 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017. Terdapat kesesuaian dokumen IUI sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, NPWP, SKT, SPPKP, dokumen lingkungan) serta jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu/ Tahun 2019 PT BUMI MEYADO IRIANDO telah dilaporkan secara online pada tanggal 19 Januari 2019 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan baku kayunya
I.1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan baku kayunya
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m³/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan kegiatan sertifikasi legalitas kayu (SLK), PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak tergabung dalam kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan kegiatan sertifikasi legalitas kayu (SLK), PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak tergabung dalam kelompok
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku PT BUMI MEYADO IRIANDO yaitu dengan IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana dengan PT BUMI MEYADO IRIANDO tanggal 1 Februari 2017, dan dengan PT Agro Papua Inti Utama No : 002/SPK/BMI-APIU/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan No : 011/SPK/BMI-APIU/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan kayu bulat yang diterima PT BUMI MEYADO IRIANDO telah dibuatkan DPKB dan BAP nya, dan dicetak serta ditandatangani petugas yang berwenang yaitu GANISPHPL PKB-R A.n.Hartini Dewi Nomor Register : 00335-16/PKB-R/XXXIII/2019 dengan masa berlaku sejak tanggal 13 April 2019 s/d 12 April 2022. Penugasan sebagai P3KB PT BUMI MEYADO IRIANDO berdasarkan SK Direktur/Pimpinan Nomor : 02/BMI/SK-P3KB/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, dengan masa berlaku penugasan sejak tanggal 25 Februari 2018 – 12 April 2019. Terdapat kesesuaian data dalam DPKB dengan dokumen SKSHHK dan Daftar Kayu (DK) nya. ▪ Terdapat label <i>ID Barcode</i> yang dipasang pada masing-masing log.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh kayu yang masuk ke IUIPHHK PT BUMI MEYADO IRIANDO berasal dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO dokumen SKSHHK dan DK yang diterima sebanyak 51 Dokumen. ▪ Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHHK yang diterima dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama. ▪ Dokumen SKSHHK yang diterima diterbitkan oleh GANIS PHPLPKB-R PT Agro Papua Inti Utama A.n. Arman Maningo, nomor register : 00226-16/PKB-R/XXXIII/2017 dengan masa berlaku s/d 16 September 2020 dan diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PT Agro Papua Inti Utama No : 088/KEP-GANIS/SKSHHK/APIU/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan masa berlaku penugasan s/d tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan P3KB PT BUMI MEYADO IRIANDO adalah Hartini Dewi, nomor register : 00226-16/PKB-R/XXXIII/2017 dengan masa berlaku s/d 12 April 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PT BUMI MEYADO IRIANDO No : 02/BMI/SK-P3KB/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan masa berlaku penugasan sejak tanggal 25 Februari 2018 s/d tanggal 12 April 2019. ▪ Pada periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menerima dan tidak

		memproses bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok/Supplier bahan baku kayu bulat ke industri PT BUMI MEYADO IRIANDO pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019 PT Papua Satya Kencana (IUPHHK-HA) pemegang sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Mutu Agung Lestari dengan nomor sertifikat : LPPHPL-08/MUTU/FM-011 dan IPK PT Agro Papua Inti Utama, pemegang Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dari PT Inti Multima Sertifikasi nomor sertifikat : IMS-SLK-267.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT BUMI MEYADO IRIANDO yaitu PT Agro Papua Inti Utama (pemegang izin IPK) telah memiliki Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : IMS-SLK-267 dari LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana telah memiliki S-PHPL Nomor : LPPHPL-08/MUTU/FM-011 dari LPPHPL PT Mutu Agung Lestari
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT BUMI MEYADO IRIANDO memiliki dokumen kontrak suplai bahan baku yaitu dengan IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana dengan PT BUMI MEYADO IRIANDO tanggal 1 Februari 2017, dan dengan PT Agro Papua Inti Utama No : 002/SPK/BMI-APIU/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan No : 011/SPK/BMI-APIU/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
d. <i>Invoice</i>	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
e. Deklarasi	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari

		impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT BUMI MEYADO IRIANDO memiliki <i>tally sheet</i> /catatan pada setiap titik proses pengolahan kayu. <i>Tally sheet</i> tersebut antara lain <i>Tally Log</i> (penerimaan bahan baku kayu bulat), <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat (KB diolah) dan <i>Tally Hasil Produksi Band saw</i> . Setiap <i>tally sheet</i> / catatan/label tersebut memuat identitas dan informasi mengenai jumlah bahan baku dan/atau hasil produksi pada masing-masing proses pengolahan. <i>Tally sheet</i> /catatan/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO telah menggunakan bahan baku kayu bulat. Dari bahan baku tersebut dihasilkan kayu olahan dengan berbagai macam ukuran. Rendemen rata-rata yang dihasilkan sebesar 60,96 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. ▪ Hasil produksi PT BUMI MEYADO IRIANDO Periode Bulan April 2018 – Maret 2019 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) pada periode yang sama.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan kapasitas izin terpasang yang tercantum dalam dokumen IUIPHK PT BUMI MEYADO IRIANDO, kapasitas produksi yang diizinkan adalah 5.900 m ³ /tahun dengan jenis produk berupa Kayu Gergajian. Sedangkan hasil produksi kayu olahan IUIPHK PT BUMI MEYADO IRIANDO diketahui bahwa pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, kayu gergajian yang dihasilkan adalah sebesar 18,54% dari kapasitas yang diijinkan. Hasil produksi kayu gergajian PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dalam dokumen LMHH-OK PT BUMI MEYADO IRIANDO Periode Bulan April 2018 – Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya (<i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku, <i>tally sheet</i> hasil produksi dan penjualan) pada periode yang sama.

I.2.1.4. Unit Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
b. Kontrak jasa pngolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
P 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO telah melakukan penjualan kayu gergajian hasil produksinya. Pada periode tersebut telah diterbitkan dokumen SKSHH-KO yang dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor

Dokumen V-Legal		
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak DiTerapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019, PT BUMI MEYADO IRIANDO tidak melakukan penjualan ekspor
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT BUMI MEYADO IRIANDO telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal yaitu pada dokumen SKSHH-KO dan pada produk kayu olahannya dan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 PT BUMI MEYADO IRIANDO yang ditandatangani Direktur pada tanggal 1 Januari 2019 dan personil yang bertanggung jawab dalam kegiatan K3 di lingkungan kerja PT BUMI MEYADO IRIANDO yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penanggung jawab K3 yang ditandatangani Direktur pada tanggal 01 Januari 2019.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik seperti tabung APAR, Tandon Air, Alkon, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Boot Safety dan Kotak P3K. Selain itu juga tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan ke titik kumpul dan pemasangan tanda/himbauan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT BUMI MEYADO IRIANDO Bulan April 2018 – Maret 2019 yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 1 April 2019, dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/ <i>Zerro Accident</i> . Untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan upaya antara lain melakukan pelatihan dan sosialisasi K3, menyediakan obat-obatan, dan memasang rambu-rambu K3.
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT BUMI MEYADO IRIANDO, tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat dan ditandatangani Direktur pada tanggal 01 Januari 2018 serta hasil wawancara dengan Hartini Dewi (P3KB) diperoleh informasi bahwa perusahaan tidak melarang para karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak mengganggu kegiatan operasional

		perusahaan.
I.4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT BUMI MEYADO IRIANDO masih dalam proses pengesahan di instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan surat Direktur Nomor : 09/BMI/PP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan diterima oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni.
I.4.2.2. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur di PT BUMI MEYADO IRIANDO. Karyawan termuda adalah A.n. Agustinus Dian Pratikno yang berumur 25 tahun 8 bulan (tanggal lahir 6 Juli 1993) dengan jabatan Operator Forklift dan berstatus sebagai karyawan bulanan.